

STRATEGI PERTAHANAN LAUT PENANGANAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL NARKOBA DI SELAT SUNDA

SEA DEFENSE STRATEGY FOR HANDLING TRANSNATIONAL CRIMINAL DRUGS IN SUNDA STRAITS

Toto Sugiyono¹, I Wayan Warka², Panji Suwarno³

Program Studi Strategi Pertahanan Laut Universitas Pertahanan
(totok.sgy@gmail.com, iwayanwarka@gmail.com, suwarnop@yahoo.com)

Abstrak – Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan *The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982. ALKI merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara kepulauan setelah Pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Selat Sunda sebagai salah satu selat tersibuk di Indonesia merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, yang menghubungkan perairan Samudera Hindia melewati Selat Karimata menuju Laut Natuna Utara atau sebaliknya. Masih adanya ancaman kejahatan transnasional terutama penyelundupan narkoba yang terjadi di wilayah perairan Selat Sunda terbukti dengan tertangkapnya 1,02 ton Sabu pada 13 Juli 2017 oleh kapal *Wanderlust*, menjadikan alasan peneliti untuk meneliti kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan kejahatan transnasional narkoba dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta strategi pertahanan laut yang digunakan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus sebagai teori analisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn. Hasil analisis penelitian menunjukkan penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda masih belum maksimal dan banyak kendala yang menghambat instansi maritim dalam melaksanakan tugas penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda. Faktor penghambat penanganan didominasi oleh keterbatasan sumber daya, komunikasi antara pelaksana pusat dan daerah, Instansi terkait juga masih belum terintegrasi secara baik. Sehingga strategi yang disimpulkan harus dilaksanakan adalah dengan memaksimalkan operasi yang terintegrasi serta menggunakan teknologi komunikasi dan pengawasan (*surveillance*) menggunakan drone maupun *Automatic Identification System (AIS)*. Meningkatkan mekanisme koordinasi antar instansi yang mempunyai wewenang dalam penegakan hukum di laut dengan membentuk komando pengendalian (*Crisis Centre*) bersama yang dilengkapi *Standard Operation Procedure (SOP)* dalam pengamanan Selat Sunda.

Kata Kunci: Strategi, Pertahanan Laut, Kejahatan Transnasional, Narkoba dan Selat Sunda

Abstract – *The Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI) is a sea lanes determined as lanes for the implementation of the rights of the archipelagic sea lane passage based on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). ALKI is a consequence of Indonesia as an archipelago after the Indonesian government ratified UNCLOS 1982 through Law Number 17 of 1985. The Sunda Strait as one of the busiest straits in Indonesia is part of the Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI) I, which connects the waters of the Indian Ocean across the Strait Karimata goes to North Natuna Sea or vice versa. The threat of transnational crime, especially drug smuggling that occurred in the Sunda Strait waters, was proven by the capture of 1.02 tons of methamphetamine on July 13, 2017 by the Wanderlust ship, making the reason for researchers to examine drug transnational crime in the Sunda*

¹ Program Studi Strategi Pertahanan Laut Universitas Pertahanan

² Program Studi Strategi Pertahanan Laut Universitas Pertahanan

³ Program Studi Strategi Pertahanan Laut Universitas Pertahanan

Strait. This study aims to analyze the handling of transnational drug crime and the factors that influence it and the sea defense strategy used. The research method uses a qualitative method with a case study design, as an analytical theory using the theory of Van Meter and Van Horn public policy implementation. The results of the research analysis show that the handling of Narcotics Transnational Crimes in the Sunda Strait is still not optimal and there are many obstacles that hamper maritime agencies in carrying out the task of handling Narcotics Transnational Crimes in the Sunda Strait. Inhibiting the handling factor is dominated by limited resources, communication between central and regional implementers, related agencies are also not well integrated. So the strategy concluded must be implemented is to maximize integrated operations and use communication and surveillance technology (surveillance) using drones and Automatic Identification System (AIS). Improve coordination mechanisms between agencies that have authority in law enforcement at sea by establishing a joint Crisis Center that is complemented by Standard Operation Procedure (SOP) in securing the Sunda Strait.

Keywords: Strategy, Sea Defense, Transnational Crime, Drug, Sunda Strait

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia yang memiliki letak geografis di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik) serta mempunyai pulau berjumlah 17.504 pulau, daratan seluas 1,9 juta km², lautan seluas 6,4 juta km² dan garis pantai sepanjang 108.000 km berdasarkan Rujukan Nasional Data Kewilayahan Indonesia yang diluncurkan tanggal 10 Agustus 2018⁴. Arti Laut bagi bangsa Indonesia merupakan media untuk mempersatukan bangsa, perhubungan, penyedia sumber daya alam, pertahanan dan keamanan serta

membangun pengaruh terhadap negara lain⁵.

UNCLOS 1982 diberlakukan sebagai Hukum Laut Internasional pada tanggal 16 September 1994, yang menginterpretasikan tentang hak dan tanggung jawab negara dalam pemanfaatan lautan di dunia serta memutuskan pedoman dalam bisnis, lingkungan, dan penataan sumber daya alam laut. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985⁶. Sebagai kewajiban dari negara kepulauan, maka Indonesia membuka akses lautnya melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk digunakan jalur pelayaran bagi kapal-kapal asing.

⁴ Ahmad Buchori, "Ini data rujukan wilayah kelautan Indonesia, baru diluncurkan", dalam <https://www.antaraneews.com/berita/735756/ini-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia-baru-diluncurkan-10-agustus-2018>, diakses pada 29 Juli 2019.

⁵ Marsetio, *Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia*, (Jakarta: Unhan Press, 2018), hlm. 37.

⁶ Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS, hlm. 1.

Indonesia menetapkan tiga ALKI untuk jalur lintas pelayaran kapal asing dari satu laut bebas (Zona Ekonomi Eksklusif) ke laut bebas lainnya yang mencakup jalur udara di atasnya⁷. Ketiga ALKI tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2002 tentang Alur Laut Kepulauan Indonesia⁸.

Dengan ditetapkannya jalur ALKI akan menjadikan Indonesia sebagai negara terbuka, dikarenakan wilayah perairan Indonesia yang digunakan sebagai jalur ALKI dilintasi oleh kapal dan pesawat udara asing. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia bertanggung jawab dan menjamin keamanan perairan dan ruang udara di jalur ALKI harus bebas dari segala bentuk gangguan dan ancaman.

Keterbatasan pengamanan perbatasan laut maupun darat, dan pengawasan bandara dan pelabuhan akan mengakibatkan wilayah dan penduduk Indonesia terlibat dalam kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba, perdagangan

dan penyelundupan manusia dan terorisme. Kejahatan lintas negara terorganisasi yang dikendalikan oleh aktor bukan negara (*non-state actor*) memiliki dampak sangat merugikan, dikarenakan secara langsung akan mengganggu rasa aman masyarakat dan kemanusiaan, serta secara tidak langsung sangat merongrong keamanan dalam negeri, kedaulatan negara, pembangunan ekonomi, dan penegakan hukum⁹.

Pada hari Kamis, 13 Juli 2017 di Hotel Mandalika Anyer tertangkap penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 1,020 ton yang diselundupkan oleh Kapal *Wanderlust*¹⁰. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya fakta ancaman kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda yang melibatkan jaringan internasional.

Dari fenomena tersebut, kekuatan dan kemampuan instansi maritim dalam memberi jaminan keamanan dan keselamatan di laut menjadi isu penting dan menjadi perhatian dunia kemaritiman

⁷ Kresno Buntoro, *Nusantara dan ALKI*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2017), hlm. 12

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan, hlm. 5.

⁹ Buku Strategi Pertahanan Negara 2014, hlm. 31.

¹⁰ Mei Amelia R, Erwin Dariyanto, "Modus Baru Pengedar Sabu, Lewat Jalur Tikus di Laut", dalam <https://news.detik.com/berita/d-3584609/modus-baru-pengedar-sabu-lewat-jalur-tikus-di-laut>, 3 Agustus 2017, diakses pada 26 Juli 2019.

baik nasional maupun internasional, sehingga Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat harus memberikan jaminan terhadap stabilitas kawasan ALKI I di Selat Sunda berupa jaminan keamanan maupun pertahanan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sejauh mana instansi maritim melaksanakan penanganan kejahatan transnasional narkoba, menganalisis faktor-faktor pendukung maupun penghambat instansi maritim dalam penanganan kejahatan transnasional narkoba serta merumuskan strategi pertahanan laut yang terbaik untuk instansi maritim dalam penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus¹¹. Fokus penelitian pada implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019 pada penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda¹². Lokasi penelitian di Provinsi Banten dan Lampung dengan kontribusi BNNP Banten dan instansi maritim penegak hukum di Selat Sunda yaitu, Lanal Banten, Ditpolairud Polda Banten, KSOP Kelas I Banten dan KPPBC TMP B Bandar Lampung. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi¹³. Sedangkan pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber¹⁴. Teknik analisa data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana¹⁵.

Hasil dan Pembahasan

Penanganan Kejahatan Transnasional Narkoba

¹¹ John W Creswell, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 19.

¹² Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019, hlm. 1.

¹³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan*

Ilmu Sosial Lainnya. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 110.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. (Bandung: Penerbit Alfa Beta, 2018), hlm. 331.

¹⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis*. (London: Sage Publications, 2014), hlm. 12.

Analisis dan pembahasan strategi pertahanan laut di Selat Sunda, peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn, dimana keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh enam variabel yaitu Standar dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi pelaksana, Karakteristik organisasi pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik serta Sikap para pelaksana¹⁶. Berikut adalah hasil analisis dan pembahasannya.

Standar dan tujuan kebijakan

Suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik apabila standar dan sasaran kebijakan sudah sesuai dengan kondisi yang akan dikenai dampak dari kebijakan tersebut. Standar kebijakan yang tepat akan memberikan efek atau sasaran yang efektif. Dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2018 yang menjadi standar adalah rencana aksi nasional P4GN yang harus dilaksanakan oleh semua Kementrian/Lembaga di bawah koordinasi oleh BNN termasuk seluruh jajaran dibawahnya.

Kebijakan P4GN memiliki lima pilar di dalamnya yang terdiri dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi dan penguatan hukum. Pilar-pilar tersebut merupakan fokus untuk mengatasi permasalahan narkoba di berbagai sasaran. Sasaran dari kebijakan P4GN adalah masyarakat sehat, pecandu dan sindikat penjual narkoba. Pada masyarakat sehat pilar yang menyasarannya adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian bagi pecandu adalah rehabilitasi, dan bagi sindikat adalah pemberantasan.

Dari hasil temuan di lapangan ternyata belum semua instansi maritim di daerah mendapatkan sosialisasi tentang Inpres Nomor 6 Tahun 2018 dan secara rinci kebijakan Inpres tersebut ditujukan kepada pimpinan Kementrian/Lembaga, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Gubernur, Bupati/Walikota sehingga instansi vertikal yang berada di daerah merupakan pelaksana kebijakan dari komando atas. Instansi maritim vertikal apabila belum mendapatkan perintah dari atas dan sosialisasi kebijakan P4GN maka mereka akan bekerja dalam penanganan

¹⁶ Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori Proses dan Studi Kasus (edisi revisi), (Yogyakarta: CAPS, 2016), hlm. 159.

kejahatan transnasional narkoba sesuai tugas pokok masing-masing instansi dengan SOP dan regulasi dari instansinya.

Sasaran dari Inpres Nomor 6 Tahun 2018 adalah penguatan P4GN Tahun 2018-2019 di seluruh Kementerian/Lembaga yang outputnya adalah menurunnya penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. Dari semua informan menyatakan bahwa kebijakan tersebut sudah mempunyai standar dan tujuan kebijakan, namun dalam pelaksanaan belum berjalan secara maksimal.

Sumber Daya

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya kualitas sumber daya manusia sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu tidak memenuhi persyaratan, maka sangat sulit diharapkan.

Sumber daya sarana prasarana maupun finansial juga tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan. Ketika sumber daya manusia yang kompeten

dan kapabel tidak didukung dengan anggaran maupun sarana prasarana, maka sulit untuk mengimplementasikan tujuan kebijakan publik.

Sehingga dukungan sumber daya dalam proses implementasi kebijakan sangat penting dan diikuti dengan kemampuan implementor dalam pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien dalam implementasi kebijakan. Ketiga sumber daya tersebut baik sumber daya manusia, sarana prasarana dan finansial (dana dan anggaran) dalam mendukung jalannya implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 pada penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda.

Temuan peneliti di lokus penelitian, sesungguhnya semua instansi maritim yang terkait penegakan hukum di Selat Sunda, secara ketentuan data personel belum mencukupi dan luasnya wilayah perairan yang harus diawasi serta banyaknya pelabuhan tikus di pesisir Banten yang sangat terbuka, sehingga memang sangat rawan digunakan untuk melakukan penyelundupan narkoba.

Sedangkan untuk sumber daya sarana prasarana semua instansi maritim sudah mempunyai kapal, namun ada keterbatasan dalam hal jumlah dan ukuran kapal serta dukungan anggaran

untuk operasional dalam mengamankan wilayah yang demikian luas sehingga diperlukan sinergitas antar instansi untuk mengatasi keterbatasan armada kapal dalam pengamanan Selat Sunda.

Komunikasi antar Organisasi Pelaksana

Implementor bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, sehingga standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi kepada para pelaksana kebijakan dalam kerangka penyampaian informasi tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*Consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Komunikasi merupakan salah satu faktor penunjang utama yang mendukung keberhasilan suatu program. Komunikasi dilakukan dengan maksud agar suatu penyampaian informasi jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman. Sehingga komunikasi dalam rangka penyampaian kebijakan kepada pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam. Karena keberhasilan implementasi penanganan Kejahatan Transnasional Narkoba di Selat Sunda sangat di tunjang oleh kelancaran

dan kejelasan proses komunikasi antara agen pelaksana.

Menurut Van Meter dan Van Horn koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi kerjasama antara para pelaksana kebijakan masih berjalan dengan baik dan dikategorikan baik.

Transmisi komunikasi pada implementasi para penegak hukum di Perairan Selat Sunda sepenuhnya telah sampai dan diterima dengan baik, bahwasanya Selat Sunda harus aman dari segala macam tindak pelanggaran hukum di laut tidak saja penyelundupan narkoba tetapi juga jenis kejahatan lintas negara lainnya maupun kejahatan yang sifatnya tradisional.

Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Kejelasan komunikasi yang diterima oleh instansi maritim penegak hukum di Perairan Selat Sunda sepenuhnya telah memahami dan telah ada forum komunikasi antara

instansi pemerintahan baik daerah maupun instansi vertikal pemerintah pusat.

Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Konsistensi komunikasi antara penegak hukum tidak saja dalam melaksanakan strategi pengamanan wilayah laut, tetapi juga terkait dengan instansi pemerintah Banten baik antara instansi maupun dalam komunitas instansi pemerintahan.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakter agen pelaksana memegang peranan penting dalam pelaksanaan penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda. Program yang berjalan baik dengan dukungan sumberdaya dan komunikasi di lingkungan yang cukup belum tentu memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga agen pelaksana dari suatu program harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan suatu program yang dijalankan.

Temuan peneliti di lapangan belum semua instansi maritim penegak hukum di laut telah menerima sosialisasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 dan mengerti tentang tugas dan tanggung jawabnya dalam kebijakan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan pengamanan Selat Sunda masih menggunakan SOP dari masing-masing instansi dan regulasi yang mengaturnya.

Sedangkan koordinasi dengan instansi terkait sudah dilaksanakan dengan baik melalui jalur formal maupun informal. Adanya forum maritim yang memwadahi komunikasi antar instansi maritim maupun masyarakat maritim sangat membantu dalam pelaksanaan pengamanan Selat Sunda.

Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Van Meter dan Van Horn juga mengajukan hipotesis bahwa lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari yurisdiksi atau organisasi pelaksana akan mempengaruhi karakter badan pelaksana, kecenderungan para pelaksana dan pencapaian itu sendiri. Kondisi lingkungan dapat mempunyai pengaruh yang penting pada keinginan dan kemampuan yurisdiksi atau organisasi dalam mendukung struktur-struktur, vitalitas dan keahlian yang ada

dalam badan administrasi maupun tingkat dukungan politik yang dimiliki.

Temuan di lokus penelitian tentang tingkat perekonomian masyarakat pesisir masih banyak yang kurang sejahtera mengakibatkan tergiur oleh keuntungan yang besar dari peredaran Narkoba sehingga mengabaikan nilai moral. Secara sosial, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba dan kewaspadaan terhadap ancaman narkoba serta cara berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba membuat narkoba merajalela.

Secara politik, kebijakan Inpres Nomor 6 Tahun 2017 telah didukung oleh Kementerian Dalam Negeri dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN dan Pemda Banten dengan Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN di Provinsi Banten dan seruan jihad dari Gubernur Banten untuk melawan narkoba.

Sikap para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi

oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementator laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*Top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak mengetahui kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Disposisi implementor merupakan salah satu faktor untuk terwujudnya suatu keberhasilan program yang dijalankan. Ada tiga unsur dari tanggapan pelaksana agar terwujudnya suatu keberhasilan program, yaitu : respon (tanggapan), kognisi (pemahaman, komprehensi) dan intensitas dari tanggapan tersebut.

Temuan di lapangan, sikap para implementor kebijakan pengamanan laut di Selat Sunda, sudah baik dengan terus berusaha semaksimal mungkin dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penindakan kejahatan di laut yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum di laut.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penanganan Kejahatan Transnasional Narkoba di Selat Sunda

Faktor Pendukung

Sesuai dengan wawancara penulis dengan instansi maritim yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di laut yang menjadi faktor pendukung dalam penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi antar instansi maritim penegak hukum sudah berjalan baik secara formal maupun non formal, namun dalam hal tukar menukar informasi masih belum berjalan. Tiap instansi masih mencari informasi sendiri-sendiri terkait dengan tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam pengamanan Selat Sunda dari kejahatan transnasional narkoba. Ego sektoral belum bisa dihilangkan terkait kewenangan masing-masing instansi sehingga mengakibatkan kurang efektifan karena masih berjalan sendiri-sendiri.
- b. Regulasi merupakan salah satu faktor pendukung dalam penanganan kejahatan

transnasional narkoba. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN yang merupakan tindak lanjut dari Inpres Nomor 6 Tahun 2018 merupakan payung hukum bagi aparat Pemerintah Daerah untuk bersinergi dengan instansi terkait dalam P4GN juga memberdayakan peran serta masyarakat. Pemberlakuan Permenhub Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewajiban pemasangan AIS (*Automatic Identification System*) bagi Kapal Solas maupun Non Solas yang berlayar di Perairan Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk mengontrol lalu lintas kapal sehingga keselamatan dan keamanan berlayar di Perairan Indonesia meningkat. Selain itu apabila ada pelanggaran dari Kapal yang melintas di Selat Sunda dan tidak melapor ke *Vessel Traffic Service* (VTS), maka unsur dari KPLP bisa menindaklanjuti dengan mengirim armada kapal untuk memeriksa.

Faktor Penghambat

Sesuai dengan wawancara penulis dengan instansi maritim yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di laut yang menjadi faktor pendukung dalam penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi sumber daya instansi maritim baik itu sumber daya manusia, sarana prasarana dan finansial masih terbatas. Hampir semua instansi maritim yang berperan dalam penanganan kejahatan transnasional narkoba mengungkapkan keterbatasan sumber daya, terutama sarana/prasarana dan personel, yang harus mereka hadapi dalam menjalankan tugasnya. Jumlah personel yang belum sesuai dengan organisasi sangat menghambat kinerja dikarenakan personel akan merangkap pekerjaan agar sistem bisa berjalan sehingga kurang efektif. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang terbatas apabila dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilaksanakan pengawasan juga . Selain itu kekurangan dan ketidakseimbangan dukungan anggaran

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing instansi maritim dibandingkan dengan banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan

- b. Kurangnya program sosialisasi kebijakan Inpres No 6 Tahun 2018 oleh BNNP akibat keterbatasan dukungan anggaran membuat para implementor di instansi maritim belum memahami sepenuhnya tentang kegiatan P4GN yang harus diimplementasikan dalam penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda. Para implementor masih menunggu perintah dari komando atas untuk pelaksanaan P4GN.
- c. Pelaksanaan pengamanan Selat Sunda dilapangan sering tidak berjalan sebagai mana semestinya, dikarenakan adanya ego sektoral, perbedaan struktur organisasi berdasarkan kewilayahan ataupun area pengawasan, terkadang masing-masing implementor mempunyai interest dan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

d. Belum adanya keterbukaan informasi, sehingga masing-masing instansi harus mencari sendiri dengan memberdayakan info intelijen yang memiliki keterbatasan akibatnya kurang efektif.

c. Konsepsi (*Ways*) bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dipertahankan, yaitu dengan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan suatu sistem pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi sesuai dengan paham bangsa Indonesia tentang damai dan perang.

Strategi Penanganan Kejahatan Transnasional Narkoba di Selat Sunda

Strategi Pertahanan Negara Indonesia dirumuskan menggunakan Teori Lykke Model dengan tiga esensi dasar yaitu *means*, *ways* dan *ends*¹⁷.

- a. Tujuan (*Ends*) adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi keselamatan segenap bangsa yang dijabarkan dalam 4 sasaran strategis.
- b. Sumber daya (*Means*) digunakan dalam mempertahankan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yaitu mengerahkan pertahanan militer yang diintegrasikan dan disinergikan dengan pertahanan nirmiliter.

Menganalisis dari permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 dalam penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda, apabila di substansikan maka dapat dikategorikan yaitu: keterbatasan sumber daya, belum ada keterbukaan informasi, tidak meratanya pemahaman personel dan masih ada ego sektoral. Agar mempermudah dalam menganalisis untuk merumuskan suatu strategi pertahanan laut dalam mengatasi permasalahan yang menjadi faktor penghambat, maka dibuat analisis strategi menggunakan Model Teori Lykke yaitu *ends*, *means* dan *ways* sesuai dengan tabel di bawah ini.

¹⁷ Arthur F Lykke Jr, "Defining Military Strategy", *Military Review*, Vol. 77, No. 1, 1989, hlm. 8.

Tabel 1. Perumusan Strategi

Ends/Tujuan (diadaptasi dari faktor-faktor penghambat)	Means/Sarana (diadaptasi dari teori implementasi)	Ways/Cara (diadaptasi dari strategi narasumber)
Terpenuhinya sumber daya instansi maritim	Program, anggaran	Penambahan alokasi anggaran pengadaan sarana prasarana
Meratanya pemahaman personel	Program, anggaran, organisasi	Sosialisasi kebijakan dan Diklat
Terpenuhinya informasi data	Peraturan, Kebijakan	Pembentukan Crisis Centre dilengkapi SOP
Terpenuhinya pelaksanaan tugas tidak tumpang tindih ego sektoral	Peraturan, Kebijakan	Pembentukan Satgas Interdiksi Maritim dilengkapi teknologi surveillance & AIS

Sumber: Pengolahan Data Peneliti (2019)

Menurut Van Meter dan Van Horn, kemampuan implementor dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia sangat mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan. Sumber daya terdiri dari manusia, sarana prasarana dan keuangan perlu mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda oleh instansi maritim. Permasalahan sumber daya juga diulas oleh Liddel Hart bahwa dalam merencanakan strategi pertahanan, perencanaan dukungan logistik teknis maupun non teknis selalu diperhitungkan

dengan cermat¹⁸. Tersendatnya dukungan logistik akan sangat merugikan bahkan menyebabkan kekalahan dalam perang.

Menurut Van Meter dan Van Horn, kecenderungan sikap pelaksana terhadap standar dan tujuan-tujuan kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan dari proses implementasi kebijakan. Para pelaksana mungkin gagal menerapkan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Begitu sebaliknya apabila pelaksana menerima terhadap standar dan tujuan-tujuan kebijakan maka akan mendorong keberhasilan proses implementasi. Sehingga dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Inpres Nomor 6 Tahun 2018 dalam penanganan kejahatan

¹⁸ Liddell Hart, Sir Basil Henry, *Strategy*, (New York: First Meridian Printing, 1991), hlm. 322

transnasional narkoba di Selat Sunda para implementor mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan sosialisasi kebijakan terhadap para pelaksana dan pemberian pendidikan dan latihan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya pemahaman terhadap suatu kebijakan menjadi lebih baik dan merata.

Implementasi akan berjalan efektif apabila para implementor yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan memahami standar dan tujuan kebijakan¹⁹. Sehingga penting untuk memperhatikan kejelasan standar dan tujuan kebijakan, ketepatan komunikasi dengan pelaksana dan konsistensi atau keseragaman (*Consistency and uniformity*) dari standar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Untuk mengatasi permasalahan keterbukaan informasi dalam penanganan kejahatan transnasional narkoba, diperlukan suatu Komando Pengendalian / *Crisis Centre* yang berfungsi untuk sharing informasi sesama instansi maritim. Pembentukan

Crisis Centre sejalan dengan teori A.T. Mahan yang menyatakan tentang kekuatan laut (*Sea Power*) yang berkorelasi dengan kekuatan maritim, yang terdiri atas Angkatan Laut, armada niaga dan pangkalan²⁰. Dalam hal ini yang menjadi fokus di Selat Sunda adalah kekuatan instansi maritim yang memiliki kewenangan penegakan hukum di Selat Sunda antara lain TNI AL, Polairud, KSOP dan BC dengan *leading sector* dari BNN. Apabila kekuatan instansi maritim di Selat Sunda diberdayakan maka akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan. Sedangkan menurut Wylie JC, Strategi maritim terdiri dari dua fase utama, yang pertama adalah pembentukan kontrol laut sedangkan fase yang kedua adalah eksploitasi kontrol dengan proyeksi kekuasaan ke satu atau lebih area kritis²¹. Dalam menangani kejahatan transnasional di Selat Sunda adalah membentuk kontrol laut atau pengendalian laut oleh instansi-instansi maritim secara terkoordinasi baik menggunakan armada kapal maupun alat *surveillance* dengan SOP bersama dalam satu Pusat Pengendalian/ *Crisis Centre*.

¹⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Jakarta: Caps Publishing, 2016), hlm. 37.

²⁰ Alfred Thayer Mahan, *The Influence Of Sea Power Upon History 1660-1783 (12th Edition)*,

(Boston: Little Brown And Company, 1890), hlm. 9.

²¹ J.C. Wylie, *Military Strategy*. (Maryland Indianapolis: First Naval Institute Press, 2014), hlm. 127.

Apabila kontrol telah terkendali melalui Pusat Pengendalian maka fase kedua yaitu eksploitasi kontrol bisa dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian dengan deploy armada instansi maritim terdekat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kapal yang dicurigai. Strategi menurut Wylie JC memiliki kesamaan dengan Admiral Arleigh Burke bahwa proyeksi kekuatan laut bisa dilaksanakan apabila laut sudah dikendalikan²².

Dalam penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda diperlukan sikap pelaksana yang mendukung kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, disposisi implementor merupakan salah satu faktor untuk terwujudnya suatu keberhasilan program yang dijalankan. Ada tiga unsur dari tanggapan pelaksana agar terwujudnya suatu keberhasilan program, yaitu : *respon* (tanggapan), *kognisi* (pemahaman, *komprehensi*) dan *intensitas* dari tanggapan tersebut. Untuk membuat pemahaman yang sama antar instansi tentang kebijakan Inpres Nomor 6 Tahun 2018 diperlukan sosialisasi terhadap seluruh pengawak organisasi

dan pendidikan dan latihan untuk menambah kualitas dari SDM pengawak. Sedangkan untuk mengatasi ego sektoral antar instansi maritim diperlukan pembentukan Satgas Interdiksi Maritim/Laut di level daerah agar pelaksanaan penanganan kejahatan transnasional narkoba bisa lebih efisien dan efektif dengan menggunakan sumber daya dari instansi maritim dan melaksanakan patroli terintegrasi.

Sesuai teori Lykee Model rumusan Strategi Pertahanan Laut harus mencakup tiga elemen dasar yaitu tujuan (*Ends*), sarana prasarana (*Means*) dan cara (*Ways*) sebagai berikut :

- a. Tujuan (*Ends*) dari Strategi Pertahanan Laut dalam penanganan kejahatan transnasional narkoba adalah untuk menciptakan kondisi perairan yurisdiksi nasional khususnya Selat Sunda yang terkendali serta menjamin penggunaan dan pemanfaatan wilayah laut untuk kepentingan nasional serta mencegah penggunaan dan pemanfaatan wilayah laut secara ilegal oleh

²² Geoffrey Till, *Seapower: a guide for the twenty-first century*. (New York: Routledge, 2009), hlm. 144.

pihak-pihak lain khususnya penyelundupan narkoba.

- b. Sarana Prasarana (*Means*) yang digunakan dalam penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda adalah kemampuan dan kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh Instansi Maritim yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di Selat Sunda.
- c. Konsep atau cara (*Ways*) yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan pengendalian laut yang dilaksanakan secara terpadu.

Pengendalian laut pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional di dan lewat laut serta mampu mengoptimalkan potensi laut yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa Indonesia dan mampu mencegah pemanfaatan laut oleh bangsa lain yang merugikan kepentingan sendiri. Sementara itu proyeksi kekuatan sebagai bagian dari pengendalian laut dalam menghadapi ancaman kejahatan transnasional narkoba, adalah penggunaan kapal-kapal instansi maritim untuk memastikan pengendalian dan terpeliharanya keamanan di laut dan daerah penting lainnya.

Dari hasil analisis tersebut, maka Strategi Pertahanan Laut yang harus

dilaksanakan dalam penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan yang terintegrasi dengan membentuk Satgas Interdiksi Terpadu Laut/Maritim di Selat Sunda dan mengkombinasikan kemajuan teknologi pengawasan (*surveillance*) menggunakan drone maupun *Automatic Identification System* (AIS) serta melakukan tindakan pencegahan yang komprehensif dengan melaksanakan patroli laut terintegrasi.
- b. Peningkatan koordinasi antar instansi maritim yang mempunyai wewenang dalam penegakan hukum di laut dengan membentuk komando pengendalian (*Crisis Centre*) bersama yang dilengkapi SOP dalam pengamanan Selat Sunda.
- c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya terhadap wilayah-wilayah pesisir yang rawan akan terjadinya penyelundupan narkoba dengan menjadikannya sebagai kader bela negara

sekaligus relawan dan penggiat anti narkoba serta menjadikan desa pesisir sebagai desa bersinar.

- d. Pemenuhan terhadap penyediaan sarana dan prasarana dalam pengamanan dan pengawasan wilayah pantai dari kejahatan transnasional narkoba.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan implementasi penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 dalam penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda belum optimal dan perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan jalannya kebijakan tersebut, sehingga pada akhirnya tujuan dari pada dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dapat tercapai dengan baik. Hal ini

dapat terlihat belum semua instansi mendapat sosialisasi tentang Inpres tersebut, kondisi sumber daya masih terbatas, karakter agen birokrasi belum semua memahami masih menggunakan regulasi dan SOP instansi sendiri, sikap pelaksana dengan keterbatasan tetap bekerja sesuai tugasnya, komunikasi terjalin tetapi sharing informasi belum berjalan dan lingkungan sosial dan ekonomi wilayah pesisir belum mendukung kebijakan tersebut. Dalam pembahasan implementasi kebijakan Inpres Nomor 6 Tahun 2018, penulis menggunakan teori implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn, dimana terdapat enam variabel yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, lingkungan ekonomi sosial dan politik serta sikap pelaksana.

- b. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Instansi Maritim Dalam Penanganan Kejahatan

Transnasional Narkoba Di Selat Sunda Sebagai Berikut :

- 1) Faktor Pendukung, meliputi :
Komunikasi antar instansi maritim penegak hukum sudah berjalan baik secara formal maupun non formal dan Regulasi Perda Provinsi Banten tentang fasilitasi P4GN serta Pemberlakuan Permenhub Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewajiban pemasangan AIS bagi Kapal Solas maupun Non Solas yang berlayar di Perairan Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk mengontrol lalu lintas kapal sehingga keselamatan dan keamanan berlayar di Perairan Indonesia meningkat.
- 2) Faktor Penghambat, meliputi :
kondisi sumber daya instansi maritim baik itu sumber daya manusia, sarana prasarana dan finansial masih terbatas, kurangnya program sosialisasi kebijakan Inpres Nomor 6 Tahun 2018, pelaksanaan pengamanan Selat Sunda dilapangan sering tidak berjalan sebagai mana semestinya, dikarenakan adanya ego sektoral, perbedaan

struktur organisasi berdasarkan kewilayahan ataupun area pengawasan dan belum adanya keterbukaan informasi, sehingga masing-masing instansi harus mencari sendiri.

- c. Strategi yang dapat dilaksanakan oleh instansi-instansi maritim dalam penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda adalah dengan memaksimalkan operasi yang terintegrasi serta menggunakan teknologi komunikasi dan pengawasan (*surveillance*) menggunakan drone maupun *Automatic Identification System* (AIS). Meningkatkan mekanisme koordinasi antar instansi yang mempunyai wewenang dalam penegakan hukum di laut dengan membentuk komando pengendalian (*Crisis Centre*) bersama yang dilengkapi SOP dalam pengamanan Selat Sunda. Membentuk Satgas Interdiksi Maritim/Laut untuk penanganan kejahatan transnasional narkoba di Selat Sunda dalam rangka

penanganan operasi secara terpadu diperkuat informasi intelijen.

Daftar Pustaka

- Mahan, Alfred Thayer. (1890). *The Influence Of Sea Power Upon History 1660-1783* (12th Edition). Boston: Little Brown And Company.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Caps Publishing.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buntoro, Kresno. (2017). *Nusantara & ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Pertahanan RI. (2014). *Buku Strategi Pertahanan Negara Indonesia*. Jakarta.
- Liddell Hart, Basil Henry, Sir. (1991). *Strategy*. New York: First Meridian Printing.
- Marsetio. (2018) *Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia*. Jakarta: Unhan Press.
- Miles, Matthew B, Huberman, A. Michael, Saldana, Johnny. (2014). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung: Penerbit Alfa Beta.

Till, Geoffrey. (2009) *Seapower: a guide for the twenty-first century*. New York: Routledge.

Wylie, J.C. (2014). *Military Strategy*. Maryland Indianapolis. First Naval Institute Press.

Lykke J, Arthur F. (1989). *Defining Military Strategy*. *Military Review*, 77 (1), 6-8.

Peraturan

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.

Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019.

Internet

Buchori, Ahmad. (2018, Agustus 10). *Antarnews.com*. Retrieved Juli 29, 2019, from <https://www.antarnews.com/berita/735756/ini-data-rujukan-wilayah-kelautan-indonesia-baru>.

Amelia R, Mei, Dariyanto, Erwin. (2017, Agustus 3). *Detik.com*. Retrieved Juli 29, 2019 from <https://news.detik.com/berita/d-3584609/modus-baru-pengedar-sabu-lewat-jalur-tikus-di-laut>.

